



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/ 032 /DUKCAPIL.3/I/2024

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
KOORDINASI BERKALA ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON
PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN
ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, antara lain meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melakukan koordinasi antara Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah di Provinsi dan antar Kabupaten/Kota secara berkala, maka Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4.Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggungjawab atas terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - b. Ketua Pelaksana : Mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - c. Wakil Ketua Pelaksana : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - d. Sekretaris: Menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - e. Anggota : Mendukung pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK/Surat Tugas Mutasi yang bersangkutan;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, pada Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Sub Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah Dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2024
† **KEPALA DINAS**

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660919 198601 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Yang bersangkutan
- 2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/022 /DUKCAPIL.3/1/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI BERKALA
ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON
PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI TERKAIT
PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI BERKALA
ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH
KEWENANGAN PROVINSI TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. BESRI RAHMAD, M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Yulfina, SE. Akt, MM. Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana
3	SYOLVANI, S.Kom., M.T. Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	NINI AFRIANI, SE. M.I.Kom JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	LYDIA ARIE, S.E. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	REZQITA MARIANA, A.Md Pengolah Data	Anggota
8	YESSI ELVINA, S.E., M.M. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	VANIA FIDELLA, S.Tr.A.P. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

† KEPALA DINAS


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/ /DUKCAPIL.3/1/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI BERKALA
ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON
PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI TERKAIT
PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
KOORDINASI BERKALA ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON
PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
5	BELANJA DAERAH				25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang				7.962.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				7.962.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bhana Bakar dan Pelumas	1	tahun	1.880.500	1.880.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	tahun	3.000	3.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	462.700	462.700
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	508.800	508.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	kali	5.107.000	5.107.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				7.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				5.350.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	kegiatan	5.350.000	5.350.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				2.500.000
5.1.02.02.05.002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	1	Kali		2.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				9.188.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				9.188.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	tahun	9.188.000	9.188.000
	TOTAL				25.000.000

✚ KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001